



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 252/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
SEKTORAL TAHAP 1 (SATU) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 Peraturan Komisi ini, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun
 - d. bahwa . . .

jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis komoditas logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, yang dipergunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 1 (Satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . . /

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 277/PP.09.3-BA/5101/KPU-Kab/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN . . . /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 1 (SATU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 1 (Satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, meliputi:

1. Kotak Suara;
2. Bilik Pemungutan Suara;
3. Tinta;
4. Segel;
5. Sampul; dan
6. Kabel *Ties* Pengaman Kotak Suara;

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 1 (Satu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memedomani ketentuan yang diatur dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel *Ties* Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020.

KETIGA : Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pengadaan untuk Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Katalog Elektronik

Sektoral . . . /

Sektoral Tahap 1 (Satu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 252/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI KATALOG
 ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 1 (SATU) DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI KATALOG
 ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 1 (SATU) DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya	Rincian Kebutuhan	Jumlah Pengadaan	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Tingkat KPPS			
1.	Kotak Suara	Sejumlah TPS	640	Buah
2.	Bilik Pemungutan Suara	4 Buah x TPS, dikurangi Jumlah Bilik Yang Masih Dimiliki sesuai dengan Hasil <i>Stock Opname</i>	570	Buah
3.	Tinta	2 Buah x TPS	1.280	Buah
4.	Segel	Jumlah Segel di TPS + Jumlah Segel di PPK + Jumlah Segel di KPU Kabupaten	16.000	Keping
5.	Sampul Surat Suara (Sampul Besar)	2 Buah x TPS	1.280	Buah
6.	Sampul Surat Suara Sah (Sampul Besar)	2 Buah x TPS	1.280	Buah
7.	Sampul Surat Suara Tidak Sah (Sampul Sedang)	1 Buah x TPS	640	Buah
8.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (Sampul Besar)	1 Buah x TPS	640	Buah
9.	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos (Sampul Sedang)	1 Buah x TPS	640	Buah
10.	Sampul Salinan Model C ke PPS (Sampul Sedang)	1 Buah x TPS	640	Buah

11. Sampul . . .

No.	Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya	Rincian Kebutuhan	Jumlah Pengadaan	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Sampul Salinan Model C ke Kabupaten (Sampul Sedang)	1 Buah x TPS	640	Buah
12.	Sampul Daftar Pemilih dan Daftar Hadir (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK, C. Daftar Hadir, dan C. Pemberitahuan) (Sampul Besar)	1 Buah x TPS	640	Buah
13.	Kabel Ties Pengaman Kotak Suara	6 Buah x TPS	3.840	Buah

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi